



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RANI ALIAS GULU BIN BAHALI**;
2. Tempat lahir : Desa Sukarami;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 5 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Payakabal Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Welly Hartono, S.H., dan rekan, Advokat pada Lembaga Lembaga Biro Bantuan hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 2 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RANI ALIAS GULU BIN BAHALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 4, 860 gr (empat koma delapan ratus enam puluh gram);
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok terbuat dari Kaleng yang bermerk Surya Gudang Garam berwarna Merah Hitam;
 - 24 (dua puluh empat) buah Kantong Plastik Klip Bening Kosong;
 - 1 (satu) buah alat Timbangan Digital Kecil tanpa merk yang berwarna Hitam Silver yang bertutup Plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa Jarum;
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa Pirek;
 - 1 (satu) buah Sekop Pipet berwarna Putih**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **RANI ALIAS GULU BIN BAHALI** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau pada tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun I Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi RAHMAD MAULUDIN, Saksi DEDIY CHRISTIAN, dan Saksi ANDRE NOVAL (anggota POLRI) langsung menuju ke lokasi, sesampainya dilokasi para Saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggrebekan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok terbuat dari Kaleng yang bermerk Surya Gudang Garam berwarna Merah Hitam yang terdapat dalam isinya yaitu, 1 (satu) paket besar narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 3,71 gr (tiga koma tujuh puluh satu gram), 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 3,00 gr (tiga gram), 24 (dua puluh empat) buah Kantong Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) buah alat Timbangan Digital Kecil tanpa merk yang berwarna Hitam Silver yang bertutup Plastik, 1 (satu) buah alat hisap berupa Jarum, 1 (satu) buah alat hisap berupa Pirek, 1 (satu) buah Sekop Pipet berwarna Putih.

Barang – barang bukti tersebut **diakui** Terdakwa merupakan **miliknya** yang berada dalam **penguasaannya**. Kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti yang ditemukan dibawa oleh para Saksi ke Polsek Gelumbang untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. SARYADI (belum tertangkap) seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan penjualan paket kecil sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), paket sedang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan paket besar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis Sabu tersebut dan Terdakwa melakukan jual – beli Sabu tersebut kurang lebih satu tahun.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3316 / NNF / 2022 tanggal 01 November 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna Cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 6 (enam) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat **Netto 4,990 (empat koma sembilan ratus sembilan puluh gram)** telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkoba golongan I jenis Sabu tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **RANI ALIAS GULU BIN BAHALI** pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau pada tahun 2022, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun I Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pihak Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, menindaklanjuti laporan tersebut Saksi RAHMAD MAULUDIN, Saksi DEDIY CHRISTIAN, dan Saksi ANDRE NOVAL (anggota POLRI) langsung menuju ke lokasi, sesampainya dilokasi para Saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang kemudian dilakukan penggrebekan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang – barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok terbuat dari Kaleng yang bermerk Surya Gudang Garam berwarna Merah Hitam yang terdapat dalam isinya yaitu, 1 (satu) paket besar narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 3,71 gr (tiga koma tujuh puluh satu gram), 1 (satu) paket sedang narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 3,00 gr (tiga gram), 24 (dua puluh empat) buah Kantong Plastik Klip Bening Kosong, 1 (satu) buah alat Timbangan Digital Kecil tanpa merk yang berwarna Hitam Silver yang bertutup Plastik, 1 (satu) buah alat hisap berupa Jarum, 1 (satu) buah alat hisap berupa Pirek, 1 (satu) buah Sekop Pipet berwarna Putih.

Barang – barang bukti tersebut **diakui** Terdakwa merupakan **miliknya** yang berada dalam **penguasaanya**. Kemudian Terdakwa beserta barang – barang bukti yang ditemukan dibawa oleh para Saksi ke Polsek Gelumbang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3316 / NNF / 2022 tanggal 01 November 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna Cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 6 (enam) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat **Netto 4,990 (empat koma sembilan ratus sembilan puluh gram)** telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre



Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Christain, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sebagai Saksi penangkap terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Dusun I Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa adalah atas dasar informasi dari warga Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim kepada Kapolsek Gelumbang Iptu RENDY NOVRIADY, S.T.K., S.I.K, bahwa di desa tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Kapolsek Gelumbang memerintahkan Kanit Reskrim Iptu GUNTUR ISWAHYUDI untuk menyelidiki informasi tersebut, setelah itu Anggota Reskrim Polsek Gelumbang pun mendapati keberadaan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, dan Anggota Polsek Gelumbang beserta dengan Kanit Reskrim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng yang bermerk SURYA GUDANG GARAM berwarna merah hitam yang isinya yaitu; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,71 gram, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,00 gram jumlah berat keseluruhan 6,71 gram, 24 (dua puluh empat) buah kantong plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil tanpa merk yang berwarna hitam silver yang bertutup plastik, 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, 1 (satu) buah alat hisap berupa pirek, 1 (satu) buah sekop pipet berwarna putih;

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di lantai di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang lain selain barang bukti tersebut yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara SARIADI (DPO) melalui Saudara ZAINAL (DPO), keduanya merupakan warga Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di konsumsi sendiri serta diperjual belikan kembali;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara SARIADI (DPO) dengan memesan kepada Saudara SARIADI (DPO) dan nantinya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantarkan oleh Saudara ZAINAL (DPO) yang merupakan kurir Saudara SARIADI (DPO);
- Bahwa paket-paket yang dijual oleh Terdakwa yaitu paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket besar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa saksi tidak melakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara SARIADI (DPO), sehari sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dengan cara Terdakwa menunggu di pondok kebun di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan para pembeli akan datang ke pondok karena para pembeli sudah mengetahui bahwa Terdakwa berjualan Narkotika jenis sabu-sabu di pondok tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Andre Noval, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sebagai Saksi penangkap terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB didalam rumah Terdakwa di Dusun I Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa adalah atas dasar informasi dari warga Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim kepada Kapolsek Gelumbang Iptu RENDY NOVRIADY, S.T.K., S.I.K, bahwa di desa tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Kapolsek Gelumbang memerintahkan Kanit Reskrim Iptu GUNTUR ISWAHYUDI untuk menyelidiki informasi tersebut, setelah itu Anggota Reskrim Polsek Gelumbang pun mendapati keberadaan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, dan Anggota Polsek Gelumbang beserta dengan Kanit Reskrim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng yang bermerk SURYA GUDANG GARAM berwarna merah hitam yang isinya yaitu; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,71 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,00 gram

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah berat keseluruhan 6,71 gram, 24 (dua puluh empat) buah kantong plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil tanpa merk yang berwarna hitam silver yang bertutup plastik, 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, 1 (satu) buah alat hisap berupa pirek, 1 (satu) buah sekop pipet berwarna putih;

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan tergeletak di lantai di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada barang lain selain barang bukti tersebut yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara SARIADI (DPO) melalui Saudara ZAINAL (DPO), keduanya merupakan warga Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di konsumsi sendiri serta diperjual belikan kembali;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang tidur-tiduran di dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara SARIADI (DPO) dengan memesan kepada Saudara SARIADI (DPO) dan nantinya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan diantarkan oleh Saudara ZAINAL (DPO) yang merupakan kurir Saudara SARIADI (DPO);
- Bahwa paket-paket yang dijual oleh Terdakwa yaitu paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket besar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa saksi tidak melakukan tes urine terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara SARIADI (DPO), sehari sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dengan cara Terdakwa menunggu di pondok kebun di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan para pembeli akan datang ke pondok karena para pembeli sudah mengetahui bahwa Terdakwa berjualan Narkotika jenis sabu-sabu di pondok tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berbaring di dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat di tangkap sedang bersama istri dan anak Terdakwa di dalam rumah di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Gelumbang karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota Polsek Gelumbang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng yang bermerk SURYA GUDANG GARAM berwarna merah hitam yang isinya yaitu; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,71 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,00 gram jumlah berat keseluruhan 6,71 gram, 24 (dua puluh empat) buah kantong plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil tanpa merk yang berwarna hitam silver yang bertutup plastik, 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, 1 (satu) buah alat hisap berupa pirek, 1 (satu) buah sekop pipet berwarna putih;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh Anggota Polsek Gelumbang sedang tergeletak di lantai rumah Terdakwa di dekat sepeda

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor, yang berada dalam kotak rokok terbuat dari kaleng yang bermerek Surya Gudang Garam berwarna merah hitam;

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara SARIADI (DPO) melalui Saudara ZAINAL (DPO) dan keduanya warga Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara SARIADI (DPO) melalui Saudara ZAINAL (DPO) dengan cara Terdakwa memesannya melalui telepon kepada Saudara SARIADI (DPO), setelah itu anak buah Saudara SARIADI (DPO) mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa pesan, Terdakwa dan Saudara ZAINAL (DPO) sudah berjanji bertemu di salah satu kebun karet yang tidak jauh dari Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, kemudian setelah Terdakwa dan Saudara ZAINAL (DPO) bertemu Terdakwa langsung memberikan uang setengah harga kepada Saudara ZAINAL (DPO) dan Saudara ZAINAL (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang 1 (satu) tahun dari tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara SARIADI (DPO), sebanyak 2 (dua) kantong atau 2,80 gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) persatu kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun baru Terdakwa bayar setengahnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dilunasi apa bila semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi paket kecil, paket sedang dan paket besar, dimana paket kecil Terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket besar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menjualnya di pondok kebun karet di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, pembeli ada yang memesan dengan menelepon Terdakwa terlebih dahulu dan ada pembeli yang langsung datang



ke pondok kebun karet karena sudah mengetahui bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu disana;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang untuk jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa biasanya dalam sekali beli Narkotika jenis sabu-sabu akan habis terjual dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dalam sekali menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara SARIADI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri serta untuk dijual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa ini, dan apabila Terdakwa melanggar janji Terdakwa maka hukumlah Terdakwa seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana apa pun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng yang bermerk SURYA GUDANG GARAM berwarna merah hitam yang terdapat dalam isinya yaitu;
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,71 gram;
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,00 gram jumlah berat keseluruhan 6,71 gram;
 - 24 (dua puluh empat) buah kantong plastik klip bening kosong;
2. 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil tanpa merk yang berwarna hitam silver yang bertutup plastik;
3. 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum;
4. 1 (satu) buah alat hisap berupa pirek;
5. 1 (satu) buah sekop pipet berwarna putih;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3316 / NNF / 2022 tanggal 01 November 2022



yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna Cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 6 (enam) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat **Netto 4,990 (empat koma sembilan ratus Sembilan puluh gram)** telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berbaring di dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat di tangkap sedang bersama istri dan anak Terdakwa di dalam rumah di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Gelumbang karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota Polsek Gelumbang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng yang bermerk SURYA GUDANG GARAM berwarna merah hitam yang isinya yaitu; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,71 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,00 gram jumlah berat keseluruhan 6,71 gram, 24 (dua puluh empat) buah kantong plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil tanpa merk yang berwarna hitam silver yang



bertutup plastik, 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, 1 (satu) buah alat hisap berupa pirek, 1 (satu) buah sekop pipet berwarna putih;

- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh Anggota Polsek Gelumbang sedang tergeletak di lantai rumah Terdakwa di dekat sepeda motor, yang berada dalam kotak rokok terbuat dari kaleng yang bermerek Surya Gudang Garam berwarna merah hitam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara SARIADI (DPO) melalui Saudara ZAINAL (DPO) dan keduanya warga Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara SARIADI (DPO) melalui Saudara ZAINAL (DPO) dengan cara Terdakwa memesannya melalui telepon kepada Saudara SARIADI (DPO), setelah itu anak buah Saudara SARIADI (DPO) mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa pesan, Terdakwa dan Saudara ZAINAL (DPO) sudah berjanji bertemu di salah satu kebun karet yang tidak jauh dari Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, kemudian setelah Terdakwa dan Saudara ZAINAL (DPO) bertemu Terdakwa langsung memberikan uang setengah harga kepada Saudara ZAINAL (DPO) dan Saudara ZAINAL (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang 1 (satu) tahun dari tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara SARIADI (DPO), sebanyak 2 (dua) kantong atau 2,80 gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) persatu kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun baru Terdakwa bayar setengahnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dilunasi apa bila semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi paket kecil, paket sedang dan paket besar, dimana paket kecil Terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket besar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menjualnya di pondok kebun karet di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, pembeli ada yang memesan dengan menelepon Terdakwa terlebih dahulu dan ada pembeli yang langsung datang ke pondok kebun karet karena sudah mengetahui bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu disana;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang untuk jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa biasanya dalam sekali beli Narkotika jenis sabu-sabu akan habis terjual dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dalam sekali menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara SARIADI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri serta untuk dijual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa ini, dan apabila Terdakwa melanggar janji Terdakwa maka hukumlah Terdakwa seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana apa pun sebelumnya;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **RANI ALIAS GULU BIN BAHALI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu dari unsur tersebut terbukti maka dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian " Tanpa Hak atau Melawan Hukum " adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya keterangan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sedang berbaring di dalam kamar di rumah Terdakwa. Terdakwa saat di tangkap sedang bersama istri dan anak Terdakwa di dalam rumah di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan oleh Anggota Polsek Gelumbang pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah kotak rokok terbuat dari kaleng yang bermerk SURYA GUDANG GARAM berwarna merah hitam yang isinya yaitu; 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,71 gram, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,00 gram jumlah berat keseluruhan 6,71 gram, 24 (dua puluh empat) buah kantong plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil tanpa merk yang berwarna hitam silver yang bertutup plastik, 1 (satu) buah alat hisap berupa jarum, 1 (satu) buah alat hisap berupa pirek, 1 (satu) buah sekop pipet berwarna putih;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan oleh Anggota Polsek Gelumbang sedang tergeletak di lantai rumah Terdakwa di dekat sepeda motor, yang berada dalam kotak rokok terbuat dari kaleng yang bermerek Surya Gudang Garam berwarna merah hitam, dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara SARIADI (DPO) melalui Saudara ZAINAL (DPO) dan keduanya warga Desa Bitis Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara SARIADI (DPO) melalui Saudara ZAINAL (DPO) dengan cara Terdakwa memesannya melalui telepon kepada Saudara SARIADI (DPO), setelah itu anak buah Saudara SARIADI (DPO) mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa pesan, Terdakwa dan Saudara ZAINAL (DPO) sudah berjanji bertemu di salah satu kebun karet yang tidak jauh dari Desa Bitis

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, kemudian setelah Terdakwa dan Saudara ZAINAL (DPO) bertemu Terdakwa langsung memberikan uang setengah harga kepada Saudara ZAINAL (DPO) dan Saudara ZAINAL (DPO) langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang 1 (satu) tahun dari tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara SARIADI (DPO), sebanyak 2 (dua) kantong atau 2,80 gram dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) persatu kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun baru Terdakwa bayar setengahnya yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan dilunasi apa bila semua Narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi paket kecil, paket sedang dan paket besar, dimana paket kecil Terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paket sedang seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket besar seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menjualnya di pondok kebun karet di Desa Payabakal Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, pembeli ada yang memesan dengan menelepon Terdakwa terlebih dahulu dan ada pembeli yang langsung datang ke pondok kebun karet karena sudah mengetahui bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu disana;

Menimbang, bahwa biasanya dalam sekali beli Narkotika jenis sabu-sabu akan habis terjual dalam 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dalam sekali menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu lebih kurang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara SARIADI (DPO) adalah untuk dikonsumsi sendiri serta untuk dijual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak berwenang untuk jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3316 / NNF / 2022 tanggal 01 November 2022 yang dilakukan oleh Puslabfor Polda Sumsel yang ditandatangani pemeriksa dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumsel, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Amplop warna Cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi 6 (enam) bungkus Plastik Bening masing – masing berisikan Kristal – Kristal putih yang disita dari Terdakwa dengan berat **Netto 4,990 (empat koma sembilan ratus Sembilan puluh gram)** telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil **positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor Urut 61 lampiran Permenkes No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “Tanpa hak atau melawan menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak melaksanakan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rani Alias Gulu Bin Bahali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rani Alias Gulu Bin Bahali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** Dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sisa barang bukti narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 4, 860 gr (empat koma delapan ratus enam puluh gram);
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok terbuat dari Kaleng yang bermerk Surya Gudang Garam berwarna Merah Hitam;
 - 24 (dua puluh empat) buah Kantong Plastik Klip Bening Kosong;
 - 1 (satu) buah alat Timbangan Digital Kecil tanpa merk yang berwarna Hitam Silver yang bertutup Plastik;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap berupa Jarum;
- 1 (satu) buah alat hisap berupa Pirek;
- 1 (satu) buah Sekop Pipet berwarna Putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Erwan Mardiansyah T, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri. S, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Mre